



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DARLINA, bertempat tinggal di Jalan Malaka IV No. 5 RT. 014 RW. 003

Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Budiman, S.H. dan Hapis Muslim, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ARIEF BUDIMAN & REKAN (AB&R Advokat) yang beralamat di Town House Nusa Indah No. 1 Jalan Nusa Indah Kampus Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1510/SK/2023/PN Plg tanggal 04 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. ATLANTIKA TIRTA ADIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Malaka IV No. 5 RT. 014 RW. 003 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daulat MR. Sihite, S.H. dan Jackson Sahala Pakpahan, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum DTJ & REKAN yang beralamat di Jalan Bambang Utoyo No. 4 RT. 004 RW. 016 Kelurahan 3 Ilir Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1695/SK/2023/PN Plg tanggal 02 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. HADI PRANOTO, yang merupakan Direktur CV. Linas Konstruksi, bertempat tinggal di Jalan Demang IV

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Komplek Demang Hill Blok A4 RT. 045 RW. 013
Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota
Palembang Sumatera Selatan, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat II**;

3. HERWANDI, bertempat tinggal di Dusun I Desa
Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi
Rawas Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III;

4. A. MAKAWI (Notaris di Palembang), bertempat
tinggal di Jalan Mayor Salim Batubara No. 99 Kelurahan
20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Kota Palembang
Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IV;

**5. RICO ANDRIANSYAH, S.H., M.Kn. (Notaris Di
Palembang)**, bertempat tinggal di Jalan Radial
Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota
Palembang Sumatera Selatan, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat V**;

**6. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA
SELATAN DAN BANGKA BELITUNG (BANK
SUMSELBABEL) CABANG PEMBANTU TANJUNG
ENIM**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Lintas
Baturaja Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim
Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada H. Bambang Hariyanto, S.H., M.H., FCBarb.,
Yose Rizal, S.H., M.H., Edwarsyah, S.H., Himawan
Susanto, S.H., M.H., Lusiana, S.H., M.H., Henny, S.H.,
M.H., Anggun Sucipto, S.H., M.H., Rina Sari, S.H.,
Jimmy Aria Permana, S.H. dan Bia Mangkudilaga, S.H.,
Para Advokat dan Konsultan Hukum, Kantor Hukum
Bambang Hariyanto & Partners, berkedudukan hukum
di Palembang dan beralamat di BLPT Basuki Rahmat
No. 32 A Palembang dan hadir menghadap Donny
Rakasiwi, S.H., M.M., Enry Wijaya Majid, S.H., Rusman



Effendi, S.H., Yusman, S.H., M.H., Dedy Kurniawan, S.H., M.H., Chandra Wibowo, S.H., M.H., Mareta Tri Utami, S.H., M. Bastian V. Pradana, S.E., S.H., M.M., M. Kurnia Putra, S.H., M.H., dan Asep Sugandi Putra, S.H., Pegawai Satuan Hukum dan Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim, berkedudukan di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Jakabaring Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 100/DIR/K/2023 tanggal 29 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1758/SK/2023/PN Plg tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun yang menjadi dasar bagi PENGGUGAT dalam melakukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari TERGUGAT I, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal **10 Oktober 1998** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/80/X/1998 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pendopo ----- (Bukti P1);
- b. Bahwa selama pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT I memiliki harta berupa:
 1. Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang luasnya 177 M² sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **7036/8** Ilir dan Surat Ukur No. 997/1997 Tanggal 3 Desember 1997,

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **04 Agustus 2008**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hak Milik No. 5770/Bukit

Sangkal

- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hak Milik No. 5771/Buit

Sangkal

- Sebelah Barat berbatasan dengan Hak Milik No. 5774/Bukit

Sangkal

- Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan Ruko b-c

----- (Bukti-P2);

2. Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagaimana tertuang pada SERTPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4737/Bukit Sangkal** dan Surat Ukur No. 138/B. Sangkal/2010, yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **22 Juli 2010**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hak Milik No. 4738/Bukit

Sangkal

- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Malaka IV
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. MP Mangku Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah belum terdaftar

----- (Bukti-P3);

3. Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagaimana tertuang pada SERTPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4738/Bukit Sangkal** dan Surat Ukur No. 137/B. Sangkal/2010, yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **22 Juli 2010**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan petak Kapling Ruko No. 03832
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hak Milik No. 4737/Bukit

Sangkal

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. MP Mangku Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah belum terdaftar

----- (Bukti-P4);

4. Tanah dan Bangunan yang beralamat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebagaimana tertuang pada SERTPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **14461/Talang Keramat** dan Surat Ukur Nomor 3425/Talang Keramat/2017, yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **28**

Agustus 2017, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah belum terdaftar
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan kampung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pesantren

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan petak kapling Nomor 02572 & 02568

----- (Bukti-P5);
c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan **harta benda**

yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama;

d. Bahwa oleh karena perolehan harta benda dalam poin b di atas adalah dalam masa perkawinan maka masuk dalam kategori sebagai harta bersama sebagaimana ketentuan **Pasal 35 ayat (1)** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

e. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 36 ayat (1) tindakan terhadap harta bersama wajib mendapat persetujuan kedua belah pihak (suami/istri);**

f. Bahwa pada tanggal 28 September 2021 **TERGUGAT I telah melakukan tindakan** terhadap harta bersama sebagaimana tertuang dalam poin b di atas **tanpa persetujuan PENGGUGAT**, yaitu MEMBUAT SURAT KUASA PENUH DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I UNTUK MENGGUNAKAN ASET/HARTA SEBAGAI JAMINAN DI BANK dengan cara **memalsukan tanda-tangan PENGGUGAT di hadapan TERGUGAT IV** yang dituangkan dalam AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA NOMOR 18 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2021

----- (Bukti-P6);

g. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang melakukan tindakan terhadap harta bersama dalam poin b di atas tanpa persetujuan PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan merugikan PENGGUGAT;

h. Bahwa, perbuatan TERGUGAT IV yang mengetahui bahwa TERGUGAT I memalsukan tanda-tangan PENGGUGAT dan juga perbuatan membuat AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA NOMOR 18 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2021 yang menuliskan dalam Aktanya:

"Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh delapan September dua ribu dua puluh satu (28-08-201), pukul 13.00 wib (tiga belas waktu Indonesia bagian Barat).....

*Menghadap kepada saya, **A. MAKAWI, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal..***

..... dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

.....

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



- **Nyonya**

DARLINA,

..... dst”;

adalah **Perbutan Melawan Hukum** karena **melanggar hak subjektif PENGUGAT**, perbuatan tersebut juga merugikan PENGUGAT, karena senyatanya PENGUGAT tidak pernah menghadap TERGUGAT IV;

i. Bahwa awal mula PENGUGAT mengetahui perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV adalah pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 20:00 WIB, yaitu pada saat TERGUGAT I menyampaikan kepada PENGUGAT bahwa asetnya berupa bangunan Ruko dan Rumah sebagaimana tertuang dalam poin b angka 1, 2, dan 3 terancam disita oleh Bank, yaitu TERGUGAT VI. Mendengar hal tersebut, karena tidak mengetahui bahwa asset tersebut menjadi jaminan pada TERGUGAT VI, PENGUGAT **syok**, dan sakit, lalu pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Penggugat dilarikan ke Rumah Sakit dan di rawat inap selama 3 (tiga) hari;

j. Bahwa setelah sehat kembali barulah PENGUGAT mengetahui kejadian yang sesungguhnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sekira tahun 2019 TERGUGAT I kenal dengan TERGUGAT III yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang kontraktor. Sejak perkenalan tersebut hubungan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III menjadi baik dikarenakan TERGUGAT III sering membeli mobil pada *Showroom* TERGUGAT I;

2. Bahwa sekira bulan Agustus Tahun 2019 TERGUGAT III menyampaikan kepada TERGUGAT I bahwa dirinya mendapatkan borongan proyek namun kurang modal kerja, oleh karenanya TERGUGAT III hendak meminjam Sertipikat Tanah kepada TERGUGAT I untuk jaminan utang di Bank dengan janji jika pinjaman di Bank cair maka TERGUGAT I akan mendapatkan keuntungan 5% (lima persen) dari nilai pinjaman yang dikabulkan;

3. Bahwa TERGUGAT I menyampaikan bahwa dirinya mau membantu, apalagi usaha sedang sepi karena dampak pandemi covid-19, lumayan dapat 5% dari nilai pinjaman, namun TERGUGAT I menyampaikan kepada TERGUGAT III dirinya pasti tidak mendapatkan persetujuan dari istrinya (*in casu* PENGUGAT). TERGUGAT III menyampaikan bahwa dia memiliki teman di BANK SUMSELBABEL (*in casu* TERGUGAT VI) dan memiliki teman Notaris (*in casu* TERGUGAT IV) yang bisa membantu walaupun tidak mendapatkan persetujuan PENGUGAT;

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



4. Bahwa, selang beberapa hari kemudian TERGUGAT I menemui TERGUGAT IV atas saran dari TERGUGAT III, memalsukan tanda-tangan istri dan sidik jari untuk minuta AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA;

5. Bahwa setelah mendapatkan AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA dari TERGUGAT IV, TERGUGAT I menyerahkannya kepada TERGUGAT III AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA tersebut beserta 4 (empat) SHM dalam poin b di atas, lalu proses peminjaman uang pada TERGUGAT VI pun berhasil, TERGUGAT I menerima fee 5% nilai pinjaman dari TERGUGAT IV. Dan terhadap pinjaman tersebut dapat diselesaikan oleh TERGUGAT III, hingga tidak menimbulkan permasalahan;

6. Bahwa pada bulan Juli 2022 TERGUGAT III kembali menyampaikan bahwa dirinya akan meminjam lagi SHM dari TERGUGAT I untuk jaminan pinjaman pada TERGUGAT VI, yaitu untuk keperluan modal kerja Proyek **PEMBANGUNAN GEDUNG FASILITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**, dalam hal mana untuk Proyek tersebut TERGUGAT III bekerja sama dengan TERGUGAT II. TERGUGAT I waktu itu tidak mau meminjamkannya lagi karena takut bermasalah dan ketahuan PENGUGAT, namun dijelaskan oleh TERGUGAT III bahwa jaminan tersebut hanya sebagai jaminan pendamping, dikarenakan jaminan utamanya adalah Kotrak Kerja antara TERGUGAT II dengan Pihak Kabupaten Musi Rawas Utara. Lalu, karena hanya mengetahui bahwa jaminan itu hanya sebagai pendamping maka TERGUGAT I menyetujuinya, apalagi pihak TERGUGAT II menyampaikan juga bahwa jaminan tersebut hanyalah sebagai jaminan pendamping;

7. Bahwa Lalu, untuk keperluan peminjaman tersebut maka TERGUGAT I disuruh oleh TERGUGAT VI melalui Andry Awal Basito (Kepala Cabang Pembantu Bank Sumselbabel Tanjung Enim) menghadap Notaris di Palembang **RICO ANDRIANSYAH, S.H., M.Kn (in casu TERGUGAT V)**, yaitu menyerahkan AKTA PERSETUJUAN ISTRI dan SHM yang terdiri dari:

- i. SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **7036/8** Ilir;
- ii. SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4737/Bukit Sangkal**;
- dan
- iii. SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4738/Bukit Sangkal**;

Pada saat itu disampaikan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V bahwa tidak ada Akta Persetujuan dari istri, yang ada hanyalah AKTA

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSTUJUAN DAN KUASA yang TERGUGAT I dan TERGUGAT IV rekayasa, namun TERGUGAT V menyampaikan “tidak apa-apa, pakai saja yang itu”;

8. Bahwa pada hari berikutnya, yaitu hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, TERGUGAT I diminta oleh TERGUGAT VI melalui Andry Awal Basito (Kepala Cabang Pembantu Bank Sumselbabel Tanjung Enim) untuk kembali menghadap TERGUGAT V untuk menanda-tangani surat-surat yang terdiri dari:

- i. Surat TANDA TERIMA JAMINAN
(BUKTI-P7);
- ii. Surat PERNYATAAN (BUKTI-P8); dan
- iii. Surat KUASA MENJUAL
(BUKTI-P9);

TERGUGAT I menanda-tangani surat-surat tersebut di Kantor TERGUGAT V, bukan di Muara Enim sebagai tertulis dalam surat tersebut;

9. Bahwa setelah itu, pada hari itu juga, Kamis tanggal 30 Juni 2022, terjadilah peminjaman uang atas nama TERGUGAT II kepada TERGUGAT VI, yaitu senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana di tuangkan dalam PERJANJIAN KREDIT Nomor: 005/TJE/PK.KMK/2022 Tanggal 30 Juni 2022 (Bukti-P10);

10. Bahwa TERGUGAT I sebagai pemberi jaminan tidak diikutsertakan dalam perjanjian kredit tersebut, tidak ada minuta perjanjian yang ditanda-tangani dan di cap sidik jari oleh TERGUGAT I, bahkan TERGUGAT I tidak pernah diajak bertemu langsung oleh TERGUGAT VI;

k. Bahwa perbuatan TERGUGAT III yang telah membujuk rayu TERGUGAT I dan tidak bertanggung-jawab atas apa yang telah dilakukannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu merugikan dan melanggar hak subjektif PENGUGAT;

l. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang tidak bertanggung-jawab atas pinjamannya kepada TERGUGAT VI adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT;

m. Bahwa perbuatan TERGUGAT V yang menyuruh memakai saja AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA Nomor 18 Tanggal 28 September 2021 Notaris A. MAKAWI dan menyetujui dan/atau memerintahkan TERGUGAT I untuk menanda-tangani surat Tanda Terima Jaminan, SURAT

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN, dan SURAT KUASA MENJUAL, di Kantornya yang beralamat di Palembang, padahal tertulis di MUARA ENIM, sehingga membuat seolah-olah TERGUGAT I berada di tempat TERGUGAT VI, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan merugikan PENGGUGAT;

n. Bahwa perbuatan TERGUGAT VI yang memerintahkan TERGUGAT V untuk mengurus perjanjian kredit dengan cara yang tidak benar, membuat Perjanjian Kredit dengan TERGUGAT IV tanpa menghadirkan TERGUGAT I, dan dengan dasar PERSETUJUAN DAN KUASA dari PENGGUGAT yang cacat hukum adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;

o. Bahwa juga, perbuatan TERGUGAT VI memberikan pinjaman, dalam hal mana posisi TERGUGAT VI berkedudukan di Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim, Proyek pekerjaan TERGUGAT III berada di Kabupaten Musi Rawas Utara, serta objek jaminan berada di Kota Palembang, adalah sesuatu yang mengindikasikan adanya suatu tindakan *fraud* oleh TERGUGAT VI;

p. Bahwa juga, terhadap jaminan berupa Hak atas Tanah tidak diletakkan Hak Tanggungan oleh TERGUGAT VI merupakan pelanggaran terhadap UUPA dan UUHT;

q. Bahwa oleh karena PERJANJIAN KREDIT Nomor: 005/TJE/PK.KMK/2022 Tanggal 30 Juni 2022 didasari oleh keadaan yang tidak benar dan PERSETUJUAN DAN KUASA dari PENGGUGAT yang cacat hukum maka oleh karenanya PERJANJIAN KREDIT Nomor: 005/TJE/PK.KMK/2022 Tanggal 30 Juni 2022 **adalah cacat hukum, sehingga oleh karenanya haruslah dibatalkan;**

r. Bahwa oleh karena penjaminan SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. 7036/8 Ilir, SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. 4737/Bukit Sangkal, dan SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. 4738/Bukit Sangkal adalah tanpa persetujuan PENGGUGAT maka sudah seharusnya dikembalikan kepada PENGGUGAT;

s. Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah Pihak Yang Dirugikan, dengan perhitungan:

- Kerugian materiil:
 - Biaya pengobatan dan hal-hal terkait pengobatan PENGGUGAT sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan
 - Biaya transportasi dan akomodasi pengurusan terkait permasalahan ini sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



- Kerugian immaterial:
 - Yang jika diuangkan maka senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Maka sesuai dengan ketentuan hukum sudah sewajarnya jika baik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI untuk membayar ganti kerugian materil senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti kerugian immaterial Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tanggung-renteng;

t. Bahwa supaya gugatan ini tidak menjadi sia-sia belaka, maka kami mohon agar putusan terhadap gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM PROPISI

- a. Bahwa oleh karena gugatan ini memuat objek gugatan berupa:
1. Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang luasnya 177 M² sebagaimana tertuang pada SERITPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **7036/8** Ilir dan Surat Ukur No. 997/1997 Tanggal 3 Desember 1997, yang diperoleh oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **04 Agustus 2008**, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hak Milik No. 5770/Bukit Sangkal
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hak Milik No. 5771/Buit Sangkal
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hak Milik No. 5774/Bukit Sangkal
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan Ruko b-c
 2. Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4737/Bukit Sangkal** dan Surat Ukur No. 138/B. Sangkal/2010, yang diperoleh oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **22 Juli 2010**, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hak Milik No. 4738/Bukit Sangkal
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Malaka IV
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. MP Mangku Negara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah belum terdaftar

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



3. Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4738/Bukit Sangkal** dan Surat Ukur No. 137/B. Sangkal/2010, yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **22 Juli 2010**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan petak Kapling Ruko No. 03832
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hak Milik No. 4737/Bukit Sangkal
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. MP Mangku Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah belum terdaftar

maka untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini untuk memutus terlebih dahulu dalam putusan sela agar terhadap objek tersebut agar semua pihak, terutama TERGUGAT VI, tidak melakukan tindakan apapun terhadap objek tersebut;

b. Bahwa untuk selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini, putusan gugatan propisi ini juga dimuatkan dalam putusan akhir yang isinya “memerintahkan agar semua pihak, terutama TERGUGAT VI, tidak melakukan tindakan apapun atas obek berupa:

1. Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang luasnya 177 M² sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **7036/8 Ilir** dan Surat Ukur No. 997/1997 Tanggal 3 Desember 1997, yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **04 Agustus 2008**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hak Milik No. 5770/Bukit Sangkal
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hak Milik No. 5771/Buit Sangkal
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hak Milik No. 5774/Bukit Sangkal
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan Ruko b-c

2. Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4737/Bukit Sangkal** dan Surat Ukur No. 138/B. Sangkal/2010, yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **22 Juli 2010**, dengan batas-batas:

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



- Sebelah Utara berbatasan dengan Hak Milik No. 4738/Bukit

Sangkal

- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Malaka IV
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. MP Mangku Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah belum terdaftar

3. Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4738/Bukit Sangkal** dan Surat Ukur No. 137/B. Sangkal/2010, yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **22 Juli 2010**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan petak Kapling Ruko No. 03832
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hak Milik No. 4737/Bukit

Sangkal

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. MP Mangku Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah belum terdaftar

sampai perkara ini memperoleh putusan yang bersifat tetap (*inkracht*).

Bahwa berdasarkan apa yang telah PENGUGAT sampaikan di atas maka PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROPISI

- Memerintahkan semua pihak, terutama TERGUGAT VI agar tidak melakukan tindakan apapun terhadap objek berupa:

1. Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang luasnya 177 M² sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **7036/8 Ilir** dan Surat Ukur No. 997/1997 Tanggal 3 Desember 1997, yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **04 Agustus 2008**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hak Milik No. 5770/Bukit

Sangkal

- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hak Milik No. 5771/Buit

Sangkal

- Sebelah Barat berbatasan dengan Hak Milik No. 5774/Bukit

Sangkal

- Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan Ruko b-c

2. Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No.

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4737/Bukit Sangkal dan Surat Ukur No. 138/B. Sangkal/2010, yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **22 Juli 2010**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hak Milik No. 4738/Bukit Sangkal
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Malaka IV
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. MP Mangku Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah belum terdaftar

3. Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4738/Bukit Sangkal** dan Surat Ukur No. 137/B. Sangkal/2010, yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **22 Juli 2010**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan petak Kapling Ruko No. 03832
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hak Milik No. 4737/Bukit Sangkal
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. MP Mangku Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah belum terdaftar

sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan cacat hukum PERJANJIAN KREDIT Nomor: 005/TJE/PK.KMK/2022 Tanggal 30 Juni 2022;
4. Menyatakan PERJANJIAN KREDIT Nomor: 005/TJE/PK.KMK/2022 Tanggal 30 Juni 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan TERGUGAT VI untuk mengembalikan SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **7036/8 Ilir**, SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4737/Bukit Sangkal**, dan SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4738/Bukit Sangkal** kepada PENGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI membayar ganti kerugian materiil kepada PENGUGAT secara tanggung-renteng sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI membayar ganti

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immateriil kepada PENGUGAT secara tanggung-renteng sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI membayar biaya yang timbul dalam perkara secara tanggung-renteng.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk pihak Para Tergugat telah hadir pihak Tergugat I hadir kuasanya tersebut diatas, Tergugat II hadir *principal* tersebut diatas, Tergugat III tidak pernah hadir dan tidak pula hadir wakilnya yang sah untuk menghadap, Tergugat IV tidak pernah hadir dan tidak pula hadir wakilnya yang sah untuk menghadap, Tergugat V hadir *principal* tersebut diatas dan Tergugat VI hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pitriadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan Jawabannya secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 10 Januari 2024, sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa **benar** Penggugat adalah istri sah dari TERGUGAT I, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal **10 Oktober 1998** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/80/X/1998 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pendopo;

2. Bahwa **benar** selama pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT I memiliki harta berupa:

a. Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang luasnya 177 M² sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



MILIK (SHM) No. **7036/8** Ilir dan Surat Ukur No. 997/1997 Tanggal 3 Desember 1997, yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **04 Agustus 2008**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hak Milik No. 5770/Bukit Sangkal;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hak Milik No. 5771/Buit Sangkal;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hak Milik No. 5774/Bukit Sangkal
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan Ruko b-c;
- b.** Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagaimana tertuang pada SERTPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4737/Bukit Sangkal** dan Surat Ukur No. 138/B. Sangkal/2010, yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **22 Juli 2010**, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hak Milik No. 4738/Bukit Sangkal;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Malaka IV;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. MP Mangku Negara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah belum terdaftar;
- c.** Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4738/Bukit Sangkal** dan Surat Ukur No. 137/B. Sangkal/2010, yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **22 Juli 2010**, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan petak Kapling Ruko No. 03832
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hak Milik No. 4737/Bukit Sangkal
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. MP Mangku Negara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah belum terdaftar
- d.** Tanah dan Bangunan yang beralamat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **14461/Talang Keramat** dan Surat Ukur Nomor 3425/Talang Keramat/2017, yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **28 Agustus 2017**, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah belum terdaftar
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan kampung

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pesantren
- Sebelah Timur berbatasan dengan petak kapling Nomor

02572 & 02568

3. Bahwa **benar** berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan **harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama;**

4. Bahwa **benar** oleh karena perolehan harta benda dalam poin b di atas adalah dalam masa perkawinan maka masuk dalam kategori sebagai harta bersama sebagaimana ketentuan **Pasal 35 ayat (1)** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

5. Bahwa **benar** berdasarkan ketentuan **Pasal 36 ayat (1)** tindakan terhadap harta bersama wajib mendapat persetujuan kedua belah pihak (suami/istri);

6. Bahwa **benar** pada tanggal 28 September 2021 **TERGUGAT I telah melakukan tindakan** terhadap harta bersama sebagaimana tertuang dalam poin b di atas **tanpa persetujuan PENGGUGAT**, yaitu MEMBUAT SURAT KUASA PENUH DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I UNTUK MENGGUNAKAN ASET/HARTA SEBAGAI JAMINAN DI BANK dengan cara **memalsukan tanda-tangan PENGGUGAT di hadapan TERGUGAT IV** yang dituangkan dalam AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA NOMOR 18 TANGGAL 28 SEPTEMBER. Hal ini TERGUGAT I lakukan dikarenakan jika TERGUGAT I meminta persetujuan Penggugat sudah pasti TERGUGAT I tidak akan mendapatkan persetujuan Penggugat;

7. Bahwa **benar** sekira tahun 2019 TERGUGAT I kenal dengan TERGUGAT III yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang kontraktor. Sejak perkenalan tersebut hubungan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III menjadi baik dikarenakan TERGUGAT III sering membeli mobil pada *Showroom* TERGUGAT I;

8. Bahwa **benar** sekira bulan Agustus Tahun 2019 TERGUGAT III menyampaikan kepada TERGUGAT I bahwa dirinya mendapatkan borongan proyek namun kurang modal kerja, oleh karenanya TERGUGAT III hendak meminjam Sertipikat Tanah kepada TERGUGAT I untuk jaminan utang di Bank dengan janji jika pinjaman di Bank cair maka TERGUGAT I akan mendapatkan keuntungan 5% (lima persen) dari nilai pinjaman yang dikabulkan;

Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



9. Bahwa **benar** TERGUGAT I menyampaikan bahwa dirinya mau membantu, apalagi usaha sedang sepi karena dampak pandemi covid-19, lumayan dapat 5% dari nilai pinjaman, namun TERGUGAT I menyampaikan kepada TERGUGAT III dirinya pasti tidak mendapatkan persetujuan dari istrinya (*in casu* PENGGUGAT). TERGUGAT III menyampaikan bahwa dia memiliki teman di BANK SUMSELBABEL (*in casu* TERGUGAT VI) dan memiliki teman Notaris (*in casu* TERGUGAT IV) yang bisa membantu walaupun tidak mendapatkan persetujuan PENGGUGAT;

10. Bahwa **benar**, selang beberapa hari kemudian TERGUGAT I menemui TERGUGAT IV atas saran dari TERGUGAT III, memalsukan tanda-tangan istri dan sidik jari untuk minuta AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA;

11. Bahwa **benar** setelah mendapatkan AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA dari TERGUGAT IV, TERGUGAT I menyerahkannya kepada TERGUGAT III AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA tersebut beserta 4 (empat) SHM dalam poin b di atas, lalu proses peminjaman uang pada TERGUGAT VI pun berhasil, TERGUGAT I menerima *fee* 5% nilai pinjaman dari TERGUGAT IV. Dan terhadap pinjaman tersebut dapat diselesaikan oleh TERGUGAT III, hingga tidak menimbulkan permasalahan;

12. Bahwa **benar** pada bulan Juli 2022 TERGUGAT III kembali menyampaikan bahwa dirinya akan meminjam lagi SHM dari TERGUGAT I untuk jaminan pinjaman pada TERGUGAT VI, yaitu untuk keperluan modal kerja Proyek **PEMBANGUNAN GEDUNG FASILITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**, dalam hal mana untuk Proyek tersebut TERGUGAT III bekerja sama dengan TERGUGAT II. TERGUGAT I waktu itu tidak mau meminjamkannya lagi karena takut bermasalah dan ketahuan PENGGUGAT, namun dijelaskan oleh TERGUGAT III bahwa jaminan tersebut hanya sebagai jaminan pendamping, dikarenakan jaminan utamanya adalah Kotrak Kerja antara TERGUGAT II dengan Pihak Kabupaten Musi Rawas Utara. Lalu, karena hanya mengetahui bahwa jaminan itu hanya sebagai pendamping maka TERGUGAT I menyetujuinya, apalagi pihak TERGUGAT II menyampaikan juga bahwa jaminan tersebut hanyalah sebagai jaminan pendamping;

13. Bahwa **benar**, untuk keperluan peminjaman tersebut maka TERGUGAT I disuruh oleh TERGUGAT VI melalui Andry Awal Basito

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



(Kepala Cabang Pembantu Bank Sumselbabel Tanjung Enim) menghadap Notaris di Palembang **RICO ANDRIANSYAH, S.H., M.Kn (in casu TERGUGAT V)**, yaitu menyerahkan AKTA PERSETUJUAN ISTRI dan SHM yang terdiri dari:

- i. SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **7036/8** Ilir;
- ii. SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4737/Bukit Sangkal**; dan
- iii. SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4738/Bukit Sangkal**;

Pada saat itu disampaikan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V bahwa tidak ada Akta Persetujuan dari istri, yang ada hanyalah AKTA PERSTUJUAN DAN KUASA yang TERGUGAT I dan TERGUGAT IV rekayasa, namun TERGUGAT V menyampaikan "*tidak apa-apa, pakai saja yang itu*";

Bahwa pada hari berikutnya, yaitu hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, TERGUGAT I diminta oleh TERGUGAT VI melalui Andry Awal Basito (Kepala Cabang Pembantu Bank Sumselbabel Tanjung Enim) untuk kembali menghadap TERGUGAT V untuk menanda-tangani surat-surat yang terdiri dari:

- i. Surat TANDA TERIMA JAMINAN (BUKTI-P7);
- ii. Surat PERNYATAAN (BUKTI-P8); dan
- iii. Surat KUASA MENJUAL (BUKTI-P9);

TERGUGAT I menanda-tangani surat-surat tersebut di Kantor TERGUGAT V, bukan di Muara Enim sebagai tertulis dalam surat tersebut;

14. Bahwa **benar**, pada hari itu juga, Kamis tanggal 30 Juni 2022, terjadilah peminjaman uang atas nama TERGUGAT II kepada TERGUGAT VI, yaitu senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana di tuangkan dalam PERJANJIAN KREDIT Nomor: 005/TJE/PK.KMK/2022 Tanggal 30 Juni 2022;

15. Bahwa **benar** TERGUGAT I sebagai pemberi jaminan tidak diikuti-sertakan dalam perjanjian kredit tersebut, tidak ada minuta perjanjian yang ditanda-tangani dan di cap sidik jari oleh TERGUGAT I, bahkan TERGUGAT I tidak pernah diajak bertemu langsung oleh TERGUGAT VI;

DALAM PROPISI

Bahwa terhadap permohonan provisi dari Penggugat kami menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini.

PETITUM

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami menyerahkan sepenuhnya putusan atas gugatan Penggugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini.

Jawaban Tergugat II;

A. DALAM EKSEPSI

A. EXCEPTION OBSCUUR LIBEL

Bahwa setelah membaca dengan cermat Gugatan Penggugat, maka Gugatan tersebut patut dan layak disebut sebagai Gugatan yang kabur, tidak jelas dan tidak terang (*Obscuur Libel*) karena yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam surat gugatan Penggugat tidak menjelaskan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang dilanggar, sehingga tidak memenuhi dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yaitu sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Adanya suatu kesalahan dari pihak tertentu
- Adanya kerugian bagi korban

Untuk lebih jelasnya, bentuk ketidak cermatan dan ketidak jelasan (*Obscuur Libel*) gugatan Penggugat sebagaimana akan kami uraikan dibawah ini:

I. TIDAK JELAS DASAR GUGATAN

Bahwa saya sebagai Tergugat II, tidak mengerti apa sebenarnya objek perkara dari gugatan *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan secara jelas apa yang menjadi dasar gugatannya. Apakah dasar gugatan merupakan Harta Peninggalan (waris) ataukah milik Penggugat Pribadi. Kekeliruan dan ketidakjelasan sengketa dalam hal ini dapat Tergugat II jelaskan sebagai berikut :

- Penggugat tidak menjelaskan secara detail Posisi Tergugat II sebagai siapa? Pemilik Perusahaan ataukah sebagai Pemakai atau Peminjam Perusahaan ?
- Bahwa dalam (*vide angka 6 halaman 9*) secara *persona standi in judicio* Penggugat mengatakan dalam gugatannya “ ... dikarenakan jaminan utamanya adalah Kontrak Kerja antara Tergugat II dengan Pihak

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Musi Rawas Utara, lalu karena hanya mengetahui bahwa jaminan itu hanya sebagai pendamping maka Tergugat I menyetujuinya, apalagi pihak Tergugat II menyampaikan juga bahwa jaminan tersebut hanyalah sebagai jaminan pendamping”.. yang perlu saya jelaskan yaitu saya **TIDAK PERNAH BERBICARA DAN MENGENAL TERGUGAT I** apalagi sampai dengan mengatakan apa yang disampaikan dalam gugatannya Tergugat II menyampaikan Jaminan hanyalah sebagai jaminan pendamping maka oleh karenanya kami mengatakan itu hanyalah **ASUMSI YANG MENGADA-ADA** dari Penggugat dikarenakan saya tidak mengenal dan tidak pernah berbicara dengan Tergugat I apalagi memberikan pernyataan secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat I.

➤ Bahwa dalam (vide Huruf L halaman 11) “ bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak bertanggung-jawab atas pinjamannya kepada Tergugat VI adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Pada kesempatan ini perlu kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II selaku Direktur CV. Linas Konstruksi berdasarkan akta Pendirian Nomor 15 Tanggal 13 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Desi Arisanti, SH
2. Bahwa Tergugat II dalam pengerjaan Proyek tersebut telah memberikan Kuasa Direktur kepada Tergugat III berdasarkan Akta Notaris Athong Dewanto S.H., M.Kn No 15 Tanggal 24 Juni 2022 dan Akta Notaris Husnawaty, SH No 282 Tanggal 28 Oktober 2022 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2022 dan surat kesepakatan Tanggal 28 Oktober 2022 yang mana dalam kesepakatan dan Kuasa direktur telah tertuang dalam tentang Hak dan Kewajiban serta tanggung jawab penuh berdasarkan Ketentuan yang mana kami tuangkan sebagai berikut
“ apabila Penerima Kuasa telah memperoleh pekerjaan tersebut berdasarkan surat kuasa ini, selama penerima kuasa mampu dan atau dapat

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



melaksanakan sebagaimana mestinya, maka sebelum pekerjaan proyek tersebut selesai dilaksanakan dengan **SEMPURNA** kuasa ini **TIDAK DAPAT DICABUT** atau **DIBATALAKAN** dengan **ALASAN APAPUN** juga serta **TIDAK AKAN BERAKHIR** oleh karena sebab-sebab yang dapat mengakhiri sesuatu pemberian kuasa berdasarkan ketentuan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dan kuasa ini tidak dapat dipindahkan baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemberi kuasa”

3. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan Saya tidak berhak untuk bertanggung jawab yang diasumsikan oleh Penggugat dalam gugatannya dikarenakan sudah memberikan kuasa penuh kepada Tergugat III untuk masalah pekerjaan maupun penyelesaian administrasi kepada Tergugat VI.

Maka hal ini dapat saya Jelaskan terhadap gugatan *a quo* merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur dan selayaknya gugatan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua apa yang Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan bagian dari pokok perkara ini :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat hanya didasari asumsi-asumsi yang tidak terukur dan tidak berdasarkan hukum serta mengada-ada, maka Tergugat II tidak menanggapi karena tidak dapat dijadikan Fakta Hukum dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa s Tergugat II secara tegas menjelaskan tidak ada mengambil atau menggunakan atau meminta menyuruh

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



kepada Tergugat I yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan itu hanya Asumsi yang mengada-ada;

4. Bahwa Tergugat II telah memberikan Kuasa penuh kepada Tergugat III berdasarkan Akta Kuasa Direktur di hadapan Notaris Athong Dewanto S.H., M.Kn No 15 Tanggal 24 Juni 2022 dan Akta Notaris Husnawaty, SH No 282 Tanggal 28 Oktober 2022 dan Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2022 dan surat kesepakatan Tanggal 28 Oktober 2022 untuk pekerjaan tersebut di selesaikan dan dipertanggung jawabkan;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang disampaikan Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai pokok permasalahan dalam dasar gugatannya dan hanya berdasarkan asumsi-asumsi dari penggugat dan terlihat gugatan yang sangat dipaksakan;

6. Bahwa dikarenakan Penggugat telah terbukti tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dasar dalam gugatannya dan tidak dapat membuktikan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Maka dalil-dalil Penggugat di dalam petitum yang menuduh saya selaku Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan diatas, maka beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Jawaban Tergugat V;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap tergugat V tidak dapat di terima
(Niet Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa gugatan penggugat pada point (j) angka (7) sangatlah tidak benar dan mengada-ngada, karena pada saat Tergugat I datang ke kantor saya notaris untuk melakukan penandatanganan akta pengikatan hak tanggungan, Tergugat I telah membawa persyaratan lengkap untuk proses pembuatan akta yaitu Ktp pemilik jaminan dalam hal ini Tergugat I dan Akta Persetujuan dan Kuasa serta sertifikat yang dijadikan objek jaminan pelunasan hutang debitur, dan Tergugat I tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa tidak ada Akta Persetujuan dari Istri melainkan hanya ada Akta Persetujuan dan Kuasa yang Tergugat I dan Tergugat IV rekayasa dan saya tidak pernah mengatakan atau menyampaikan kata-kata **“tidak apa-apa, pakai saja yang itu”** ini merupakan Fitnah terhadap saya, dan saya selaku notaris hanya akan memproses ketika syarat formil dalam pembuatan akta telah terpenuhi dan sesuai dengan kehendak penghadap, dan syarat formil tersebut sudah terpenuhi sehingga akta pengikatan hak tanggungan bisa dibuat dan ditandatangani dengan sadar oleh Tergugat I di kantor saya dan juga telah mendapatkan persetujuan dan kuasa dari istrinya (penggugat) berdasarkan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 18 tertanggal 28 September 2021 yang dibuat dihadapan notaris A.Makawi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau otentik. Sehingga perbuatan hukum yang dilakukan dalam pembuatan akta dihadapan saya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Bahwa gugatan penggugat pada poin (m) sangatlah tidak benar dan mengada-ngada karena saya selaku notaris tidak pernah menyuruh Tergugat I memakai akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 18 tertanggal 28 September 2021 notaris A.Makawi melainkan Tergugat I sendiri yang sudah menyiapkan Akta Persetujuan dan Kuasa untuk melanjutkan proses pengikatan perjanjian kredit dan saya selaku notaris tidak pernah

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



menyuruh Tergugat I untuk menandatangani surat-surat lain melainkan hanya akta notaris saja yang ditandatangani di kantor saya.

3. Bahwa gugatan penggugat pada poin (r) yang menyatakan tanpa persetujuan penggugat dalam proses pengikatan hak tanggungan juga sangat tidak benar dan mengada-ngada karna Akta Persetujuan dan Kuasa penggugat itu bersifat otentik dan sah mengikat secara hukum sehingga sah.

4. Bahwa gugatan penggugat pada poin (s) penggugat merasa dirugikan dan meminta ganti kerugian Materiil dan kerugian Immaterial kepada saya Tergugat V itu sangat bertentangan dan saya menolak dengan tegas terhadap dalil penggugat tersebut, karena saya selaku Notaris Pejabat Umum, tidak pernah merasa merugikan tergugat dalam proses pembuatan akta saya, karena notaris bukan pelaku melainkan hanya menuangkan isi akta atas permintaan penghadap (tergugat I). maka dari itu saya juga sangat dirugikan atas adanya gugatan ini saya dirugikan Waktu, Tenaga, serta Kepercayaan masyarakat terhadap profesi saya sebagai Notaris dengan dimasukan saya sebagai Tergugat V padahal saya membuat akta sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku tidak ada yang salah dalam proses pembuatan akta pengikatan hak tanggungannya.

Saya mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permintaan saya dan menolak dalil gugatan tergugat terhadap saya.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk bisa memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat terhadap Tergugat V tidak diterima.
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Jika majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat VI;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



1. Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa Pengugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang melibatkan klien kami selaku Tergugat VI, dimana dalil gugatan pada point f menyatakan bahwa Tergugat I (notabene merupakan suami sah dari Penggugat), telah MEMBUAT SURAT KUASA PENUH DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI JAMINAN DI BANK, dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat dihadapan Tergugat IV yang dituangkan dalam AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA No. 18 tanggal 28 September 2021.

Dengan dalil yang demikian, seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan adanya Tindak Pidana Pemalsuan a quo dengan cara melaporkan tindak pidana tersebut dengan Terlapor adalah Tergugat I (suami Penggugat) yang telah memalsukan tanda tangan Penggugat hingga memperoleh Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bila tidak maka Akta Persetujuan dan Kuasa No. 18 tanggal 2021 yang dibuat dihadapan Tergugat IV, maka sesuai dengan asas **PRESUMPTION JUSTAE CAUSA** adalah tetap berkekuatan hukum, sah dan mengikat sebelum terbukti sebaliknya.

Untuk itu, gugatan yang diajukan oleh Pengggugat jelas merupakan gugatan yang sifatnya Prematur, terlalu awal karena seharusnya yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah Tindak Pidana Pemalsuan. Dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietonvankelijke verklard*).

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa dalil gugatan pada point J angka 2 yang menyebutkan bahwa sekira bulan **Agustus 2019** dimana Tergugat III menyampaikan kepada Tergugat I hendak meminjam jaminan milik Tergugat I untuk jaminan utang di Bank, dengan janji Tergugat I mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari nilai pinjaman yang dikabulkan.

Kemudian pada point J angka 4 menyebutkan selang beberapa hari kemudian, Tergugat I menemui Tergugat IV dengan memalsukan tanda tangan dan sidik jari istri (Penggugat) untuk membuat Akta Persetujuan dan Kuasa.

Bila yang dimaksud adalah Akta Persetujuan dan Kuasa (yang dibuat dihadapan Tergugat IV) No. 18 tanggal **28 September 2021**, maka dalil gugatan adalah sangat rancu, tidak jelas. Mengingat pada poit J angka 5 menyebutkan bahwa setelah mendapatkan Akta Persetujuan dan Kuasa dari Tergugat IV, Tergugat I menyerahkan kepada Tergugat II Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut beserta 4 (empat) SHM di atas, lalu

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



proses peminjaman uang kepada Tergugat VI pun berhasil. Tergugat I menerima fee 5% dari nilai pinjaman dari Tergugat IV. Dan terhadap pinjaman tersebut dapat diselesaikan oleh Tergugat III, hingga tidak menimbulkan permasalahan.

Dari uraian dalil Penggugat di atas, kiranya dapat disimpulkan :

- bahwa untuk transaksi bulan Agustus 2019, jelas tidak akan mungkin dapat menggunakan Akta Pesetujuan dan Kuasa yang dibuat pada bulan September 2021, yang lahir setelah 2 (dua) tahun kemudian.
- walaupun benar adanya maka Tergugat I jelas merupakan orang yang menjual jasanya untuk kepentingan pihak lain mendapatkan pinjaman dari Bank dengan menggunakan barang jaminan miliknya sebagai agunan utang. Hal ini dilakukan oleh Tergugat I, karena ia dengan penuh keyakinan selaku "Pemilik" barang jaminan, bebas untuk menggunakan barang miliknya untuk melakukan transaksi dengan siapa pun. Apalagi jaminan milik Tergugat I yang digunakan untuk agunan utang pihak lain, sebelumnya pernah dibayar lunas dan tidak bermasalah.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan dalam positanya, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuurlibel*), dengan demikian gugatan ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat VI pada bagian eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat VI menolak dalil gugatan Penggugat pada point f, g, h, i, dan j karena tidak sesuai dengan fakta, dan tidak benar adanya. Karena hingga saat ini AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA NO. 18 tanggal 28 September 2021 yang dibuat oleh Tergugat I selaku suami Penggugat adalah merupakan **AKTA OTENTIK** dihadapan Tergugat IV. Keberadaan akta tersebut adalah sah dan mengikat, disamping itu jangankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta tersebut tanda tangan Penggugat telah dipalsukan, akan tetapi laporan pengaduan terhadap Tergugat I oleh Penggugat pun tidak/belum ada sama sekali, bahkan status perkawinan Tergugat I dan Penggugat masih sebagai suami istri yang sah.

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point J angka 10, Tergugat VI menolak dengan tegas dalil tersebut karena Tergugat I sebagai pemberi jaminan ada/selalu diikuti sertakan, melalui penandatanganan hak tanggungan dihadapan Tergugat V dengan mendapatkan persetujuan Penggugat (selaku istri Tergugat I) berdasarkan AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA NO. 18 tanggal 28 September 2021 yang dibuat oleh Tergugat I selaku (suami Penggugat) dihadapan Tergugat IV atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7036/8 Ilir, SHM No. 4737/Bukit Sangkal, SHM No. 4738/Bukit Sangkal

“yang mana didalam akta tersebut terdapat klausul yang memberikan kewenangan untuk keperluan yang diberi kuasa berhak menghadap dimana saja yang diperlukan, termasuk menghadap pejabat-pejabat, baik pemerintah maupun swasta dan/atau notaris, serta pejabat lainnya dimanapun juga, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta-akta dan atau surat-surat yang berhubungan dengan pengikatan hak tanggungan atas sertifikat yang tersebut diatas, dan melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu oleh yang diberi kuasa tanpa terkecuali”

kemudian menandatangani Surat Tanda Terima Jaminan, Surat Pernyataan, Surat Kuasa Menjual, sebagaimana dalil Penggugat pada point J angka 8.

Oleh karena itu terbukti bahwa Tergugat I, ada keikutsertaan penandatanganan hak tanggungan dan penyerahan Akta Persetujuan, Kuasa, serta menandatangani surat-surat sebagaimana tersebut di atas, dan para pihak yang memiliki hubungan hukum/berwenang untuk menandatangani perjanjian kredit No. 005/TJE/ PK.KMK/2022 ialah antara Tergugat VI (selaku kreditur) dan Tergugat II (selaku Debitur). Sehingga hal tersebut membuktikan keikutsertaan Tergugat I dalam pemberian Kredit, sehingga dalil gugatan point J angka 10 menjadi terbantahkan,

5. Bahwa Tergugat VI tidak memiliki keterkaitan atau hubungan hukum terhadap dalil gugatan Penggugat pada point K yang menyebutkan Tergugat III membujuk rayu Tergugat I dan pada dalil point L, bahwa Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat II yang tidak bertanggungjawab atas pinjaman tersebut adalah Perbuatan Melawan

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, maka Tergugat VI yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat ataupun telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa Tergugat VI menolak dalil gugatan Penggugat pada huruf m, n, o, dan p karena Tergugat VI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di dalilkan dalam gugatan Penggugat pada huruf m, n, o, dan p dikarenakan Tergugat VI telah melaksanakan atau menjalankan kegiatan perbankan dengan prinsip kehati-hatian dan pruden, seperti melakukan kegiatan pemberian kredit selalu mengikuti dan patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa Tergugat VI dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada point Q dan R yang mendalilkan Perjanjian Kredit No. 005/TJE/PK.KMK/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang didasari dari PERSETUJUAN DAN KUASA dari Penggugat yang cacat hukum haruslah dibatalkan, akan tetapi para pihak yang memiliki hubungan hukum/berwenang untuk menandatangani perjanjian kredit No. 005/TJE/PK.KMK/2022 ialah antara Tergugat VI (selaku kreditur) dan Tergugat II (selaku Debitur) sedangkan untuk penjaminan anggunan kredit ditandatangani oleh Tergugat I dihadapan Tergugat V dengan mendapatkan persetujuan Penggugat (selaku istri Tergugat I) berdasarkan AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA NO. 18 tanggal 28 September 2021 yang dibuat oleh Tergugat I selaku (suami Penggugat) dihadapan Tergugat IV atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7036/8 Ilir, SHM No. 4737/Bukit Sangkal, SHM No. 4738/Bukit Sangkal.

Dan juga harus dicermati AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA NO. 18 tanggal 28 September 2021 yang dibuat oleh Tergugat I (SUAMI

PENGUGAT) dihadapan Tergugat IV merupakan **AKTA OTENTIK**.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1868 KUHPdata menyatakan :

"Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta dibuat".

Bahkan Pasal 1870 KUHPdata mengatur bahwa :

"Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahliwarisnya ataupun orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya".

Dengan demikian penggunaan akta otentik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yang juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3199 K/PDT/1994 tanggal 27 Oktober 1994 yang menyatakan bahwa:

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"akta otentik menurut ex Pasal 165 HIR Jo 285 Rbg Jo 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak antara ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak darinya".

8. Bahwa Tergugat VI menolak dalil gugatan Penggugat padapoint S, yang menyatakan kerugian materil ataupun immateril dari Penggugat tidak dijelaskan secara rinci oleh karenanya patut ditolak, hal ini berdasarkan dan sesuai dengan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720 K/PDT/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan :

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi tuntutan nya tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya jawab jinawab terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut, maka pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 17 Januari 2024 secara elektronik (*e-litigasi*), sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan Dupliknya secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/80/X/1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 7036/8 Ilir tanggal 17 Desember 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4737/Bukit Sangkal tanggal 02 Juni 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4738/Bukit Sangkal tanggal 02 Juni 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 14461/Talang Keramat tanggal 16 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 Notaris A. Makawi, SH., tanggal 28 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Tanda Terima Jaminan tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Menjual tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 005/TJE/PK.KMK/2022 tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1671096902720001 atas nama Darlina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 167109170730001 atas nama Atlantika Tirta Adijaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671091010060029 atas nama Kepala Keluarga Atlantika Tirta Adijaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Ringkasan Pasien Pulang dari Rumah Sakit Hermina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Kontrol dari Rumah Sakit Hermina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Hasil Laboratorium dari Rumah Sakit Hermina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Peringatan I Tanggal 26 Juni 2023 Nomor : 038/TJE/3/B/2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.17;

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Peringatan II Tanggal 10 Juli 2023 Nomor : 040/TJE/3/B/2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda

P.18;

19. Fotokopi Surat Peringatan III Tanggal 18 Juli 2023 Nomor : 042/TJE/3/B/2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda

P.19;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.12 dan P.19 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P.14 berupa fotokopi dari tindasan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Adi Presetyo Wibowo, Yuli Yanti dan Zulkifli setelah bersumpah menurut agama dan kepercayaannya tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Adi Presetyo Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui, ada masalah pemalsuan tandatangan;
- Bahwa tandatangan Penggugat yang dipalsukan;
- Bahwa yang memalsukan tandatangan Penggugat adalah kakak kandung saksi (Tergugat I);
- Bahwa saksi mengetahui jika tandatangan Penggugat dipalsukan oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Tergugat I langsung yang memberitahu saksi bahwasanya ia memalsukan tandatangan istrinya (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah melapor ke pihak kepolisian terkait dengan pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa tandatangan yang dipalsukan oleh Tergugat I adalah perjanjian proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek apa;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Tergugat I ke Notaris di Palembang dengan menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa pada waktu itu kami bertiga ke Notaris ialah Tergugat I, anak Penggugat yang ketiga yang bernama Biduk dan saksi;
- Bahwa Penggugat tidak ikut pada waktu ke Notaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I ke Notaris untuk membuat perjanjian;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat III;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah sebagai

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



- rekan bisnis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat III ada meminjam sertifikat untuk jaminan utang di Bank;
- Bahwa saksi pernah menemani Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV ke Bank SUMSELBABEL untuk mengurus pinjaman;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat I ada membawa sertifikat ruko, yang mana sertifikat ruko tersebut dipinjamkan kepada Tergugat III untuk dijaminkan kepada Bank SUMSELBABEL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diterima oleh Tergugat I atas pinjaman tersebut;
- Bahwa Tergugat I akan mendapatkan sesuatu berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi sering mengingatkan Tergugat I jika jangan terlalu percaya atas pinjaman sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hadi Pranoto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali sertifikat milik Tergugat I digunakan oleh pihak lain untuk mengajukan pinjaman ke Bank SUMSEL;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dan tidak ada pada waktu ke Notaris, pada waktu itu juga saksi hanya mengantar saja dan setelah itu saksi disuruh untuk menunggu di dalam mobil;
- Bahwa saksi kenal dengan Herwandi (Tergugat III);
- Bahwa hubungan Tergugat I dengan Tergugat III hanya sebatas rekan bisnis;
- Bahwa tidak pernah Tergugat I ataupun Penggugat bercerita kepada saksi kenapa Tergugat III memerlukan sertifikat;

2. Saksi Yuli Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui jika Penggugat datang ke rumah orang tua saksi (Paimin) dan pada waktu itu saksi ada disana;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat dalam keadaan sakit datang kerumah orang tua saksi untuk menanyakan keberadaan dari kakak saksi (Tergugat III) lalu saksi jawab tidak mengetahui karena memang sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang dalam rangka menanyakan keberadaan dari kakak saksi (Tergugat III);
- Bahwa pada waktu itu kondisi Penggugat dalam keadaan sakit dan juga seperti tertekan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menanyakan soal sertifikat yang dipinjam oleh Tergugat III dan dijaminkannya di Bank SUMSEL lalu

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



setelah itu Penggugat memukul, menendang suaminya sambil berkata “bodoh, masa karena uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sertifikat digadaikan”;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat III tinggal di Musi Rawas namun saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa banyak yang mencari keberadaan dari Tergugat III;
- Bahwa saksi pernah difoto dan juga pernah pihak kepolisian menanyakan keberadaan dari Tergugat III namun saksi tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat III karena memang sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa jaminan sertifikat tersebut;
- Bahwa banyak pihak lain yang mencari Tergugat III selain Penggugat seperti polisi;
- Bahwa saksi dengar Penggugat datang bersama suaminya (Tergugat I) dan menanyakan keberadaan dari Tergugat III kepada bapak saksi, yang pada waktu itu saksi ada dan bapak saksi menjelaskan bahwasanya kami tidak mengetahui dimana keberadaan dari Tergugat III. Pada waktu itu ditanya ada masalah lalu Penggugat menjelaskan ada masalah sertifikat ruko milik Penggugat yang telah digadaikan oleh Tergugat III;
- Bahwa yang menggadaikan sertifikat tersebut adalah Tergugat III namun yang memalsukan tandatangan adalah suami Penggugat (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I ada dicari pihak kepolisian;

3. Saksi Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 sebelum magrib Tergugat I datang ke rumah saksi dan memberitahu saksi jika Tergugat I ada masalah bahwa ruko bakal disita oleh Bank. Kemudian saksi tanya kepada Tergugat I apakah istrinya mengetahui hal tersebut lalu Tergugat I menjawab jika istrinya tidak mengetahui. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 Tergugat I datang lagi kerumah saksi dan meminta bantuan karena Tergugat I tidak berani untuk pulang ke rumah karena Penggugat mengetahui bahwa ada orang dari Bank SUMSEL ingin menyita asset ruko tersebut. Tergugat I berkata kepada saksi jika

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Tergugat I telah memalsukan tandatangan istrinya (Penggugat), kemudian saksi ambil tindakan dengan istri saksi dan menyuruh Tergugat I untuk pulang kerumahnya dan berkata jujur kepada Penggugat apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I;

- Bahwa sebelumnya Tergugat I memang tidak pulang kerumah, Tergugat I tidur di SPBU di dalam mobil;

- Bahwa pada waktu itu setelah Tergugat I mengakui perbuatannya kepada Penggugat, Penggugat menjadi syok sampai Penggugat menampar Tergugat I di depan saksi karena asset ruko mau disita oleh Bank SUMSEL dan Penggugat semakin syok karena mendengar Tergugat I telah memalsukan tandatangannya hingga akhirnya Penggugat di bawa ke Rumah Sakit Hermina. Setelah kejadian tersebut saksi putus komunikasi dan yang saksi dengar jika Penggugat dirawat di Rumah Sakit;

- Bahwa tandatangan Penggugat dipalsukan oleh Tergugat I;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena Tergugat I langsung yang bilang kepada saksi, jika Tergugat I telah memalsukan tandatangan Penggugat;

- Bahwa Tergugat I berkata kepada saksi jika Tergugat I memalsukan tandatangan Penggugat setelah ada surat pemberitahuan dari Bank SUMSEL bahwa asset ruko tersebut akan disita;

- Bahwa saksi tidak ada mengajukan laporan ke pihak kepolisian tentang pemalsuan tandatangan tersebut;

- Bahwa Penggugat mau melaporkan Tergugat I ke pihak kepolisian karena Penggugat tidak mengetahui sama sekali bahwa Tergugat I memalsukan tandatangannya tetapi saksi cegah karena mengingat anaknya masih sekolah dan memerlukan biaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. Muhamad Sadi Is, SHI., MH., untuk didengar yang setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya Ahli tersebut memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Muhamad Sadi Is, SHI., MH., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat:

- Bahwa berkaitan dengan perjanjian/kontrak ada perjanjian autentik dan perjanjian non autentik, apapun perjanjian baik itu autentik ataupun non autentik mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara, dimana Pasal 1320 KUHPerdara merupakan jantungnya setiap perjanjian yang ada di

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia baik perjanjian konvensional ataupun perjanjian syariah. Di dalam perjanjian di Pasal 1320 KUHPerdara syarat subjeknya salah satunya adalah cakap, yang sering menjadi persoalan ini ialah objeknya yang tidak jelas sehingga perjanjian tersebut tidak jelas dan akan menimbulkan perbuatan hukum. Oleh karena itu perjanjian harus dibuat dengan sejelas-jelasnya dan tidak bertentangan dengan peraturan. Setiap usaha di Indonesia apalagi hukum perbankan menerapkan prinsip *prudential principle* (kehati-hatian) jangan sampai nanti akibat hukumnya bertingkat dari kontrak yang salah, dalam prinsip *prudential principle* (kehati-hatian) apabila ada kaitannya dengan hukum perbankan maka di Indonesia ada Undang-Undang mengenai hukum perbankan. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 di Pasal 2 menyebutkan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sehingga masalah perbankan di Indonesia maka yang menjadi jantung hukum ketika kita bermitra atau menjalin hubungan dengan bank maka prinsip kehati-hatian harus diutamakan;

- Bahwa di dalam Pasal 2 sudah tertera jika asas perbankan ialah asas kehati-hatian, banyak dari pihak perbankan yang kurang memahami akan asas kehati-hatian. Di dalam perbankan sendiri terdapat prinsip 5C, apalagi dari pihak perbankan ketika menyalurkan atau memberikan kredit kepada pihak pengusaha atau pihak yang membutuhkan modal ialah *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Apabila berkaitan dengan perkara ini pendapat ahli selaku Ahli bahwasanya wilayah bank yang berbeda dengan wilayah objek jaminan, jika dilihat kompetensi relative itu tidak bisa apalagi dalam perkara ini wilayah Notaris yang berbeda, wilayah bank yang berbeda, wilayah objek yang berbeda;
- Bahwa pihak perbankan memiliki target sehingga prinsip 5C tidak diperhatikan kemudian setelah ada kredit yang bermasalah maka timbullah suatu masalah. Sehingga inilah petugas perbankan itu menerapkan prinsip kehati-hatian dan dalam menyalurkan kredit harus benar-benar memperhatikan dan dipelajari prinsip 5C tersebut;
- Bahwa jika dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menjadi jantungnya perjanjian, mengenai objek yang mana objek tersebut klausal yang halal yang tidak bertentangan terhadap hukum yang berlaku. Segala sesuatu harus jelas, jika perjanjian awal tersebut bermasalah maka seterusnya akan bermasalah semua karena dia bersumber pada

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sumber yang salah. Sehingga para pihak harus paham apa yang ada di dalam perjanjian tersebut, setelah tandatangan maka berlakulah wanprestasi. Jika dari awal adanya pemalsuan, jika itu suatu yang bermasalah maka seterusnya akan bermasalah. Mengenai sidik jari jempol bisa dilacak menurut ilmu Kepolisian apakah sidik jari tersebut merupakan isterinya atau suaminya, sedangkan untuk zaman sekarang seharusnya semuanya bisa tandatangan tidak perlu menggunakan sidik jari dan pidana juga tidak mengenal hubungan keluarga. Harta bersama jika dilihat dari Undang-Undang Perkawinan yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana harta bersama ialah harta yang didapat setelah akad nikah sampai selesainya rumah tangga dan harta bersama dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa perjanjian bisa diperbarui, jika tidak menimbulkan masalah maka perbaruan perjanjian tersebut harus disepakati dari pihak-pihak yang terlibat. Apabila pihak-pihak yang terlibat tersebut tidak mengetahui atau tidak menyetujui maka terjadilah wanprestasi, untuk dari segi perdata maka perjanjian tersebut bisa diperbarui akan tetapi pihak-pihak yang terlibat harus setuju. Namun jika perjanjian tersebut dari segi pidana maka pidananya tetap lanjut;
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana perkawinan sah itu ada tercatat di Catatan Sipil. Dalam hukum pidana lebih tepatnya di Pasal 359 KUHP menyatakan tidak mengenal kealpaan atau khilaf, sanksi akan tetapi dikenakan sanksi;
 - Bahwa ahli tidak mengetahui persis kasusnya apakah pemalsuan tersebut sudah dibuktikan terlebih dahulu atau tidak karena ahli dihadirkan sebagai Ahli, namun secara hukum perdata ataupun pidana harus dibuktikan karena perdata ataupun pidana bisa sekali jalan, apabila dari awal sudah bermasalah maka seterusnya akan ikut bermasalah;
 - Bahwa yang menjadi pegangan dalam pihak perbankan ialah asas kehati-hatian dan juga prinsip 5C dalam menyalurkan kreditnya jangan sampai ada masalah di kemudian harinya. Pihak perbankan harus mengetahui mengenai dana tersebut akan digunakan untuk apa, karena harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena semua yang terlibat di dalam perjanjian tersebut harus tahu;
 - Bahwa jika perbuatan itu salah sedangkan para pihak tidak tahu jika hal itu salah dan tetap berjalan namun ketika di dalam perjalanan para pihak baru tahu jika itu salah, jadi semua yang terlibat harus bertanggung jawab. Maka dari itu harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejelasan dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa dalam Pasal 1313 KUHPdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", untuk Pasal 1320 KUHPdata dengan Pasal 1338 KUHPdata mengikat. Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang isinya berkaitan dengan perkreditan sedangkan Hak Tanggungan adalah hak yang bisa digunakan suatu bisnis tersebut;
 - Bahwa Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan harus satu kesatuan, dimana Perjanjian Kredit harus didukung dengan Hak Tanggungan;
 - Bahwa Perjanjian Kredit dengan Jaminan harus satu kesatuan. Maka dari itu harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan harus sejelas-jelasnya diketahui antara debitur dan krediturnya;
 - Bahwa dalam Undang-Undang, akta autentik ialah akta yang dibuat di hadapan Notaris, bagaimana jika akta autentik tersebut terdapat suatu masalah. Maka prinsipnya itu harus dilakukan pembaruan, jika tidak ada pembaruan maka di Undang-Undang terdapat asas sebelum ada yang baru maka yang lama tetap diberlakukan. Jika terdapat masalah maka masalah tersebut harus dipertanggungjawabkan;
 - Bahwa dalam hukum perdata terdapat hukum pembuktian, Pasal 1886 KUHPdata. Jika dilihat dari asas hukum perdata, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan;
 - Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 memang tidak memberikan batasan dalam hal aturan tersebut, tetapi unsur kehati-hatian para pihak atau pihak perbankan harus memahami karena indikasinya bisa menimbulkan masalah;
 - Bahwa di dalam Undang-Undang Notaris dan Undang-Undang ITE Nomor 1 tahun 2024 sehingga Notaris diperbolehkan menghubungi lewat telepon untuk mengkonfirmasi dari akta persetujuan tersebut, untuk akta persetujuan isteri boleh dipakai lebih dari satu kali asalkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan tidak ada masalah di pihak yang pertama;
 - Bahwa para pihak harus datang dan menghadap, namun karena perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga dalam Undang-Undang Notaris dan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 diperbolehkan untuk melewati via telepon;
 - Bahwa segala sesuatu bisa dibatalkan yang memiliki hukuman tetap ialah putusan Pengadilan yang menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan objeknya;

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut para pihak akan menanggapi keterangan ahli tersebut di atas dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi pembicaraan di *whatsapp* (WA) antara Tergugat I dan Pegawai Bank Sumsel (Tergugat VI), selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.1;
2. Fotokopi pembicaraan di *whatsapp* (WA) antara Tergugat I dengan Pegawai Notaris Rico Adriansyah, S.H., M.Kn., yang bernama Harsi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.2;
3. Fotokopi 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik No. 7036, No. 4737 dan No. 4738, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Menjual tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 Notaris A. Makawi, SH., tanggal 28 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kuasa Direktur Nomor : 282 tanggal 28 Oktober 2022 Notaris Husnawaty, SH., selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Kuasa Direktur Nomor : 15 tanggal 24 Juni 2022 Notaris Athong Dewanto, SH. M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni Andi Munthahar setelah bersumpah

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama dan kepercayaannya tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andi Munthahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa perusahaan milik Hadi Pranoto (Tergugat II) dipinjam oleh saudara Herwandi (Tergugat III);
- Bahwa yang saksi ketahui dari Tergugat II karena saudara Herwandi mengambil kredit di Bank SUMSEL untuk pekerjaan tersebut, karena pekerjaan tersebut tidak selesai sehingga saudara Herwandi melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengerti ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat II, saat itu Tergugat II ada mengajak saksi minum kopi di TVRI lalu Tergugat II cerita jika perusahaan kontruksinya dipakai oleh saudara Herwandi. Kebetulan ada orang dari Bank SUMSEL yang datang dan meminta tandatangan lalu di tanya masalah apa ialah saudara Herwandi akan mengambil kredit bank untuk pekerjaan yang pakai perusahaan milik Tergugat II, lalu tidak lama kemudian datang saudara Herwandi lalu mereka berbicara dan tandatangan;
- Bahwa tandatangan pengajuan saudara Herwandi yang ditandatangani oleh saudara Hadi Pranoto mengenai pengajuan sesi bank kredit untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu ada form dari Bank SUMSEL pengajuan sesi kredit, setelah saudara Hadi Pranoto tandatangan lalu saksi, saudara Herwandi, saudara Hadi Pranoto dan orang dari bank SUMSEL ngobrol biasa;
- Bahwa pada waktu itu saudara Hadi Pranoto ada bertanya kepada saudara Herwandi dan memang saudara Hadi Pranoto keberatan. Kemudian saudara Hadi Pranoto bertanya kepada saudara Herwandi jaminan tersebut milik siapa lalu dijawab saudara Herwandi jaminan tersebut punya saudara Herwandi sendiri, saat itu saksi ada disana dan saksi dengar namun untuk jaminannya apa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kejadian saat saudara Hadi Pranoto tandatangan ada orang dari Bank Sumsel dan saudara Herwandi di tahun 2022 di café oma kampus TVRI;
- Bahwa yang mengenalkan saudara Hadi Pranoto ke saudara Herwandi adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sekarang dari saudara Herwandi;
- Bahwa saksi tidak datang bersama saudara Herwandi ketika tandatangan di café oma kampus TVRI;

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu perwakilan dari Bank SUMSEL mengajukan form untuk pengajuan sesi kredit dalam bentuk blangko kosong dan tidak ada isi, lalu blangko tersebut diminta tandatangan dengan saudara Hadi Pranoto lalu saksi tanya kepada saudara Hadi Pranoto, apakah sudah membuat surat permohonan dan dijawab saudara Hadi Pranoto tidak ada lalu saksi tanya lagi kenapa saudara Hadi Pranoto tandatangan kemudian saudara Herwandi berkata jika ia akan mengurus semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama dari pihak bank SUMSEL;
- Bahwa yang ditandatangani form pengajuan kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada berkas lain yang ditandatangani oleh saudara Hadi Pranoto karena berkas tersebut tertumpuk dan banyak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena bukan kapasitas saksi, setelah penandatangan tersebut antara saudara Hadi Pranoto, saudara Herwandi dan orang dari bank SUMSEL ada berbincang mengobrol untuk pengajuan sesi bank untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh saudara Herwandi;
- Bahwa saksi tidak terlalu ingat namun sekitar 1-2 tahun yang lalu, akan tetapi pertemuan tersebut memang untuk pengajuan proses kredit yang mengatasnamakan perusahaan saudara Hadi Pranoto yang dipakai oleh saudara Herwandi;
- Bahwa pada waktu itu saudara Herwandi mengatakan jika jaminan untuk pengajuan kredit tersebut adalah milik saudara Herwandi sendiri;
- Bahwa tidak ada notaris pada waktu penandatangan tersebut, saat itu hanya ada saksi, saudara Hadi Pranoto, saudara Herwandi dan pihak bank;
- Bahwa yang saksi lihat hanya tandatangan saudara Hadi Pranoto lalu saudara Hadi Pranoto menulis nama dan pengajuan sesi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah proses pencairan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendapat uang dari pencairan tersebut;
- Bahwa saksi masih intens berkomunikasi dengan saudara Hadi Pranoto karena kami berteman;
- Bahwa 100 % (seratus persen) proyek tersebut dikerjakan oleh saudara Herwandi;
- Bahwa yang saksi lihat permohonan pengajuan sesi kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan saudara Hadi Pranoto terhadap jaminan tersebut bahkan saksi tidak membaca dan tidak tahu terhadap jaminan tersebut;
- Bahwa pihak bank sendiri yang memperkenalkan diri, pada waktu itu petugas bank tersebut seorang laki-laki;
- Bahwa pada waktu itu saksi duduk berdua dengan saudara Hadi

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranoto lalu datang petugas bank SUMSEL yang memperkenalkan diri

lalu tidak lama datang saudara Herwandi;

- Bahwa saksi hanya melihat saudara Hadi Pranoto menandatangani lembar pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Hadi Pranoto pernah menandatangani sesuatu di depan notaris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat V telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 325 tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.V.1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 326 tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.V.2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 327 tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.V.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 167109170730001 atas nama Atlantika Tirta Adijaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.V.4;
5. Fotokopi Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 Notaris A. Makawi, SH., tanggal 28 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.V.5;
6. Fotokopi Foto Tergugat I (Atlantika Tirta Adijaya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.V.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1671096902720001 atas nama Darlina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.V.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 7036/8 Ilir tanggal 17 Desember 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.V.8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03340/2022 Peringkat : Pertama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.V.9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4737/Bukit Sangkal tanggal 02 Juni 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.V.10;

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03362/2022
Peringkat : Pertama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.V.11;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4738/Bukit Sangkal tanggal 02 Juni 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.V.12;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03363/2022
Peringkat : Pertama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.V.13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.V.4, T.V.5, T.V.6, T.V.7, T.V.8, T.V.10 dan T.V.12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat VI telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 Tanggal 28 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.VI.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Atlantika Tirta Adijaya Tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.VI.2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Menjual atas nama Atlantika Tirta Adijaya Tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.VI.3;
4. Fotokopi Tanda Terima Jaminan atas nama Atlantika Tirta Adijaya Tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.VI.4;
5. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 005/TJE/PK.KMK/2022 Tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.VI.5;
6. Fotokopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 325 Tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.VI.6;
7. Fotokopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 326 Tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.VI.7;
8. Fotokopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 327 Tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.VI.8;

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 445/2022 Tanggal 03 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.VI.9;

10. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 446/2022 Tanggal 03 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.VI.10;

11. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 447/2022 Tanggal 03 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.VI.11;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03340/2022 Peringkat Pertama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.VI.12;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03362/2022 Peringkat Pertama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.VI.13;

14. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03363/2022 Peringkat Pertama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.VI.14;

15. Fotokopi Foto Tergugat I di Kantor Notaris Rico Andriansyah, S.H., M.Kn. (Tergugat V), selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda T.VI.15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.VI.15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat VI mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., untuk didengar yang setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya Ahli tersebut memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat:

- Bahwa dalam perkara perdata adalah fakta dan bukti surat, jika terdapat pernyataan adanya tindak pidana pemalsuan maka harus ada bukti surat yang menyatakan bahwa perbuatan itu terdapat suatu tujuan. Artinya harus terdapat putusan yang inkrah;
- Bahwa pemalsuan adalah kategorinya tindak pidana, seseorang tidak bisa mengatakan atau menuduh orang melakukan pemalsuan tanpa adanya bukti dan yang berhak memutus adanya perbuatan pemalsuan

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah Pengadilan;
- Bahwa pihak yang berhak untuk melakukan suatu klaim adalah pihak yang dirugikan karena pemalsuan tersebut ada menimbulkan kerugian, jadi orang yang mengalami kerugian bisa meminta keadilan untuknya dengan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian dan nantinya pihak kepolisian yang akan memproses. Hal ini dipastikan untuk mengetahui asas praduga tidak bersalah;
 - Bahwa karena perbuatan pemalsuan dan ada orang lain yang dirugikan maka orang tersebut berhak melaporkan ke pihak kepolisian, sehingga siapapun yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa salah satu sumber hukum adalah Yurisprudensi, menurut pendapat Ahli di beberapa Negara lebih mengedepankan Yurisprudensi daripada aturan. Biasanya Yurisprudensi melibatkan ahli-ahli untuk menjadikan pembenaran dalam dalil atas putusan tersebut. Diperlukan putusan yang inkrah karena adanya asas praduga tidak bersalah;
 - Bahwa dalam hukum pidana pembuktian harus terang dan jelas, jadi harus tandatangan yang diduga atau dikhawatirkan palsu. Untuk mengetahui perbuatan tersebut palsu atau tidak tentu saja memerlukan peran dari forensik untuk memastikan tandatangan tersebut palsu atau tidak, jika salinan atau fotokopian tidak bisa;
 - Bahwa ketika belum ada putusan inkrah yang menyatakan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemalsuan, maka perjanjian tersebut tetap sah. Sehingga tidak bisa serta merta menyatakan tandatangan tersebut palsu sehingga perjanjian tersebut tidak sah;
 - Bahwa alat bukti dalam hukum pidana petunjuk, saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Ahli dalam hukum perdata yang paling didepankan adalah bukti autentik;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan, jika A mendalilkan gugatan jika B telah melakukan suatu pemalsuan dan B sudah mengakui perbuatan tersebut, maka konsekuensinya ketika itu memang dianggap pemalsuan maka bisa dituntut pidana. Selama tidak ada perkara pidana yang dilakukan maka perdata jalan, jika tidak ada yang membatalkan perbuatan tersebut maka perjanjian tetap;
 - Bahwa dalam pengelolaan dana nasabah atau lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan jasa maka harus menerapkan asas *prudential principle* (kehatian-hatian), tetapi tidak akan menyurutkan tanggungjawab. Jadi prinsip *prudential principle* (kehatian-hatian) sudah dilakukan melalui tahapan proses-proses SOP, jika ada salah satu saja

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOP yang tidak terpenuhi maka melanggar prinsip *prudential principle* (kehatian-hatian) namun apabila seluruh prinsip *prudential principle* (kehatian-hatian) telah dilakukan namun pada akhirnya terjadi masalah.

Menurut pendapat Ahli tidak dapat menyalahkan pihak perbankan karena SOP sudah dijalankan sebagaimana, berbeda jika dia tidak melaksanakan sesuai SOP maka diancam Undang-Undang Perbankan;

- Bahwa dalam filosofis Romawi orang yang tidak sejalan dengan norma itu dianggap melakukan delik, delik itu bukan hanya terdapat di pidana namun juga ada dalam perdata. Orang yang menyimpang dari norma/ketentuan maka itu orang yang melakukan delik, sehingga ada namanya *nullum delictum nulla poena sine lege* (tiada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya), jadi memang perbuatan itu dilarang dan diberikan ancaman pidana;
- Bahwa secara umum perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang bisa diancam, ancaman tersebut bisa pidana, perdata, atau administrasi sehingga pada ranah apa akan dibawa permasalahan hukum tersebut;
- Bahwa ketika A dan B berjanji tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, menurut pendapat Ahli tidak ada unsur tipu daya atau penipuan karena mereka sama-sama mengetahui. Jika penipuan tersebut harus ada siapa yang ditipu, karena mereka sepakat;
- Bahwa disertasi Ahli tentang pencucian uang, pada Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut para pihak akan menanggapi keterangan ahli tersebut di atas dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat kepada Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mencantumkan tuntutan provisi agar Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, putusan gugatan propisi ini juga dimuatkan dalam putusan akhir yang isinya “memerintahkan agar semua pihak, terutama TERGUGAT VI, tidak melakukan tindakan apapun atas obek berupa:

1. Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang luasnya 177 M² sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **7036/8 Ilir** dan Surat Ukur No. 997/1997 Tanggal 3 Desember 1997, yang diperoleh oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **04 Agustus 2008**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hak Milik No. 5770/Bukit Sangkal
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hak Milik No. 5771/Buit Sangkal
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hak Milik No. 5774/Bukit Sangkal
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan Ruko b-c

2. Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4737/Bukit Sangkal** dan Surat Ukur No. 138/B. Sangkal/2010, yang diperoleh oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **22 Juli 2010**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hak Milik No. 4738/Bukit Sangkal
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Malaka IV
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. MP Mangku Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah belum terdaftar

3. Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **4738/Bukit Sangkal** dan Surat Ukur No. 137/B. Sangkal/2010, yang diperoleh oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal **22 Juli 2010**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan petak Kapling Ruko No. 03832
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hak Milik No. 4737/Bukit Sangkal
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. MP Mangku Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah belum terdaftar

sampai perkara ini memperoleh putusan yang bersifat tetap (*inkracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) Rbg maka dikenal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



bersifat sementara mendahului putusan pokok-pokok perkara. Dengan memperhatikan isi dari tuntutan provisi Penggugat diatas maka hal yang menjadi tuntutan provisi Penggugat tersebut berkaitan langsung dengan pembuktian pokok perkaranya, sedangkan tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak menjelaskan urgensi untuk dikabulkannya tuntutan tersebut, dan syarat-syarat untuk dijatuhkannya tuntutan provisi tersebut. Oleh karenanya tuntutan provisi Penggugat ini tidak memiliki alasan yang kuat dan haruslah dinyatakan ditolak.

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi / keberatan adalah sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat II dan Tergugat VI tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksanya maka yang menjadi pokok eksepsi Tergugat II dan Tergugat VI adalah sebagai berikut:

1. Gugatan tidak jelas atau *Obscur libel*;
2. Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan eksepsi Tergugat II, Tergugat VI tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat II dan Tergugat VI mengenai gugatan tidak jelas atau obscur libel Dimana Tergugat II menyatakan tidak pernah berbicara dan mengenal Tergugat I;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat VI mendalilkan dalam jawabannya perihal pada point J angka 4 gugatan Penggugat menyebutkan selang beberapa hari kemudian, Tergugat I menemui Tergugat IV dengan memalsukan tanda tangan dan sidik jari istri (Penggugat) untuk membuat Akta Persetujuan dan Kuasa. Bila yang dimaksud adalah Akta Persetujuan dan Kuasa (yang dibuat dihadapan Tergugat IV) No. 18 tanggal 28 September 2021, maka dalil gugatan adalah sangat rancu, tidak jelas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat serta jawaban-jawaban Tergugat I Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI beserta Replik Pengugat dan Duplik masing-masing Tergugat I Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI. Maka dalam surat gugatan Penggugat dalam positanya dan petitumnya telah memuat jelas, lengkap dan tegas menyangkut permasalahan Penggugat dengan para Tergugat. Sedangkan permasalahan yang disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat VI tersebut sudah masuk materi pembuktian pokok perkara. Oleh karenanya gugatan

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ini tidak mengandung *obsuur libel*. Dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penguat Prematur. Yakni mempermasalahkan salah satu bukti yaitu Akta Persetujuan dan Kuasa No. 18 tanggal 2021. Oleh karenanya hal ini telah masuk pokok perkaranya yang akan diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penguat mengajukan gugatan kepada para Tegugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tegugat kepada Penguat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak menjadi persoalan lagi antara Penguat dengan para Tegugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penguat adalah istri sah dari TERGUGAT I, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/80/X/1998 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pendopo;
- Bahwa selama pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT I memiliki harta berupa:

Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang luasnya 177 M² sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. 7036/8 Ilir dan Surat Ukur No. 997/1997 Tanggal 3 Desember 1997, yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal 04 Agustus 2008;

Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. 4737/Bukit Sangkal dan Surat Ukur No. 138/B. Sangkal/2010, yang diperoleh oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal 22 Juli 2010;

Tanah dan Bangunan 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. 4738/Bukit Sangkal dan Surat Ukur No. 137/B. Sangkal/2010, yang diperoleh

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal 22 Juli 2010;

-

Tanah dan Bangunan yang beralamat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebagaimana tertuang pada SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. **14461**/Talang Keramat dan Surat Ukur Nomor 3425/Talang Keramat/2017, yang diperoleh oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I melalui pembelian pada tanggal 28 Agustus 2017;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, terjadilah peminjaman uang atas nama TERGUGAT II sebagai Debitur kepada TERGUGAT VI, sebagai Kreditur yaitu senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 005/TJE/PK.KMK/2022 Tanggal 30 Juni 2022, dengan jaminan SHM No. **7036/8** Ilir dan Surat Ukur No. 997/1997 Tanggal 3 Desember 1997, SHM No. **4737**/Bukit Sangkal dan Surat Ukur No. 138/B. Sangkal/2010, SHM No. **4738**/Bukit Sangkal dan Surat Ukur No. 137/B. Sangkal/2010, harta milik Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I menjaminkan aset/harta SHM No. **7036/8** Ilir dan Surat Ukur No. 997/1997 Tanggal 3 Desember 1997, SHM No. **4737**/Bukit Sangkal dan Surat Ukur No. 138/B. Sangkal/2010, SHM No. **4738**/Bukit Sangkal dan Surat Ukur No. 137/B. Sangkal/2010, untuk sebagai jaminan perjanjian kredit antara Tergugat II dengan Tergugat VI;
- Bahwa dalam pengajuan jaminan kepada pihak Bank Sumsel (Tergugat VI) terkait Perjanjian Kredit Nomor: 005/TJE/PK.KMK/2022 Tanggal 30 Juni 2022 ini, Tergugat I menggunakan persetujuan istri (Penggugat) melalui Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 18 tanggal 28 September 2021, yang dibuat dihadapan Notaris A. Nawawi (Tergugat IV);
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 7036/8 Ilir tanggal 17 Desember 1997 telah terdaftar dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03340/2022 Peringkat : Pertama, Sertipikat Hak Milik No. 4737/Bukit Sangkal tanggal 02 Juni 2010, telah terdaftar dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03362/2022 Peringkat : Pertama, dan Sertipikat Hak Milik No. 4738/Bukit Sangkal tanggal 02 Juni 2010, telah terdaftar dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03363/2022 Peringkat : Pertama, kesemuanya dibuat oleh Notaris Rico (Tergugat V);
- Bahwa Tergugat II telah diperingatkan atas lalai membayar (*Wanprestasi*) oleh Tergugat VI melalui Surat Peringatan I Tanggal 26 Juni 2023 Nomor : 038/TJE/3/B/2023, dan Surat Peringatan II Tanggal 10 Juli

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Nomor : 040/TJE/3/B/2023, serta Surat Peringatan III Tanggal 18 Juli

2023 Nomor : 042/TJE/3/B/2023;

- Bahwa Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 yang dibuat Notaris A.

Makawi, SH., tanggal 28 September 2021 menurut dalil Penggugat telah

dipalsukan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 005/TJE/PK.KMK/2022 Tanggal

30 Juni 2022, dengan jaminan SHM No. **7036/8** Ilir dan Surat Ukur No.

997/1997 Tanggal 3 Desember 1997, SHM No. **4737/Bukit Sangkal** dan

Surat Ukur No. 138/B. Sangkal/2010, SHM No. **4738/Bukit Sangkal** dan

Surat Ukur No. 137/B. Sangkal/2010, dan perjanjian kredit sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum Penggugat dengan Para

Tergugat, Penggugat adalah istri Tergugat I yang menjaminkan hartanya untuk

perjanjian kredit Nomor: 005/TJE/PK.KMK/2022 Tanggal 30 Juni 2022 antara

Tergugat II dengan Tergugat VI, sedangkan Tergugat V sebagai orang yang

menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan, sedangkan dengan Tergugat IV pihak

Penggugat mendalilkan Tergugat IV dan Tergugat I (suami Penggugat) telah

membuat Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 18 tanggal 28 September 2021

dengan memalsukan tandatangan Penggugat, yang menurut dalil Penggugat

yang dibujuk oleh Tergugat III untuk digunakan dalam perjanjian kredit Nomor:

005/TJE/PK.KMK/2022 Tanggal 30 Juni 2022 dan perjanjian kredit sebelumnya

yang telah selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum

adalah sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai

berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah 'perbuatan melawan

hukum" dalam teori dan praktek merujuk pada isi pasal 1365 KUHperdata, yaitu

"setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 1365 KUHperdata tersebut dapat

ditarik beberapa unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Ada kesalahan
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian
4. Ada nya kerugian

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, ada beberapa kriteria suatu perbuatan dikatakan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus diindahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kriteria tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila suatu perbuatan sudah masuk dalam salah satu kriteria maka dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa atau membantah hak orang lain maka ianya harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan adanya pemalsuan dalam dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.6 yaitu Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 Notaris A. Makawi, SH., tanggal 28 September 2021 bukti tersebut berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa bukti para Tergugat terkait yakni bukti Tergugat VI bukti T.VI-1 bukti tersebut berupa fotocopy sesuai asli. Oleh karenanya bukti Penggugat tersebut dapat dinilai dalam pembuktian perkaranya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 Notaris A. Makawi, SH., tanggal 28 September 2021 merupakan akta yang dikeluarkan oleh Notaris yang merupakan akta otentik. Mengutip dari buku karangan R. Subekti dalam Hukum Pembuktian (hal. 29) menerangkan bahwa akta otentik merupakan bukti yang mengikat, artinya apa yang ditulis didalamnya harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Akta otentik pun adalah bukti yang sempurna, artinya ia tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian surat selanjutnya Penggugat mengajukan bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, Dimana seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada satu pun yang menyatakan atau keterkaitannya bahwa Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 Notaris A. Makawi, SH., tanggal 28 September 2021 adalah akta yang telah dinyatakan palsu atau dipalsukan, ataupun bukti surat yang menyatakan tandatangan Penggugat telah dipalsukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi dari Penggugat yaitu Saksi Adi Prasetyo Wibowo menerangkan bahwa saksi mengetahui dari Tergugat I bahwa ianya memalsukan tandatangan istrinya;

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Zulkifli menerangkan bahwa Tergugat I ada masalah bahwa ruko bakal disita oleh Bank. Kemudian saksi tanya kepada Tergugat I apakah istrinya mengetahui hal tersebut lalu Tergugat I menjawab jika istrinya tidak mengetahui. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 Tergugat I datang lagi ke rumah saksi dan meminta bantuan karena Tergugat I tidak berani untuk pulang ke rumah karena Penggugat mengetahui bahwa ada orang dari Bank SUMSEL ingin menyita asset ruko tersebut. Tergugat I berkata kepada saksi jika Tergugat I telah memalsukan tandatangan istrinya (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut kesemuanya mendengar keterangan dari Tergugat I dimana hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah suami-istri. Sedangkan dalam Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 Notaris A. Makawi, SH., tanggal 28 September 2021 menyebutkan saksi-saksinya adalah Nyonya Neni Aries dan Nyonya Renny Septiyani Soputan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut meskipun Penggugat dan Tergugat I menyatakan akta tersebut dipalsukan oleh Tergugat I yang merupakan hubungan suami dengan Penggugat menurut Majelis Hakim hal tersebut belum menjadi bukti yang kuat bahwa Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 Notaris A. Makawi, SH., tanggal 28 September 2021 telah dibuat dengan tidak sebenarnya oleh Notaris A. Makawi sehingga dapat mengalahkan akta otentik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan Ahli Dr. Muhamad Sadi IS, S.H., M.H. yang menerangkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 di Pasal 2. Bahwa di dalam Pasal 2 sudah tertera jika asas perbankan ialah asas kehati-hatian, banyak dari pihak perbankan yang kurang memahami akan asas kehati-hatian. Di dalam perbankan sendiri terdapat prinsip 5C, apalagi dari pihak perbankan ketika menyalurkan atau memberikan kredit kepada pihak pengusaha atau pihak yang membutuhkan modal ialah *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition*. Apabila berkaitan dengan perkara ini pendapat ahli selaku Ahli bahwasanya wilayah bank yang berbeda dengan wilayah objek jaminan, jika dilihat kompetensi relative itu tidak bisa apalagi dalam perkara ini wilayah Notaris yang berbeda, wilayah bank yang berbeda, wilayah objek yang berbeda. Bahwa jika perjanjian awal tersebut bermasalah maka seterusnya akan bermasalah semua karena dia bersumber pada sumber yang salah;

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat VI mengajukan Ahli Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. yang menerangkan bahwa dalam pengelolaan dana nasabah atau lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan jasa maka harus menerapkan asas *prudential principle* (kehatian-hatian), tetapi tidak akan menyurutkan tanggungjawab. Jadi prinsip *prudential principle* (kehatian-hatian) sudah dilakukan melalui tahapan proses-proses SOP, jika ada salah satu saja SOP yang tidak terpenuhi maka melanggar prinsip *prudential principle* (kehatian-hatian) namun apabila seluruh prinsip *prudential principle* (kehatian-hatian) telah dilakukan namun pada akhirnya terjadi masalah. Menurut pendapat Ahli tidak dapat menyalahkan pihak perbankan karena SOP sudah dijalankan sebagaimana, berbeda jika dia tidak melaksakan sesuai SOP maka diancam Undang-Undang Perbankan;

Menimbang, bahwa dari pendapat 2 (dua) orang ahli dipersidangan tersebut Majelis Hakim belum dapat menyimpulkan apakah jaminan kredit berdasarkan Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 Notaris A. Makawi, SH., tanggal 28 September 2021, adalah suatu kesalahan atau kecacatan dalam administrasi oleh Notaris;

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli yang diajukan Penggugat dan Tergugat VI tersebut Majelis Hakim fokus kepada dalil surat gugatan Penggugat dimana Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 Notaris A. Makawi, SH., tanggal 28 September 2021 yang diajukan Tergugat I untuk persyaratan mengajukan jaminan terhadap perjanjian kredit Nomor: 005/TJE/PK.KMK/2022 Tanggal 30 Juni 2022 diterima oleh Tergugat VI, namun dikemudian hari Penggugat dan Tergugat I menyatakan bahwa Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 tersebut dipalsukan. Sedangkan Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 Notaris A. Makawi, SH., tanggal 28 September 2021 sebelumnya telah dipergunakan untuk perjanjian kredit yang telah selesai. Oleh karenanya Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 yang didalilkan Penggugat telah dipalsukan akan berimbas pula dengan perjanjian perkreditan yang telah ditutup;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata dikenal cacat kehendak, dikatakan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan (*Dwaling, Dwang, dan Bedrog*). Oleh karenanya untuk menuntut suatu pembatalan perjanjian yang sah dapat diterima bahwa Penggugat telah dapat membuktikan apakah kehendak yang sebenarnya bersama-sama oleh Penggugat dan juga Tergugat I;

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pengugat tersebut haruslah diuji dalam hukum pidana dimana Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 merupakan akta otentik yang mendatangkan hak untuk Tergugat I sedangkan ianya memalsukan dokumen bersama Tergugat IV berikut saksi-saksinya. Oleh karena itu pemalsuan dokumen yang dimaksud oleh dalil Penggugat ini haruslah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP, tanpa adanya pemeriksaan laboratorium kriminologi terhadap bukti surat tersebut maka Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 18 adalah tetap alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa hal ini juga sebagaimana intisari dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1974 K/PDT/2001 yang berbunyi Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tandatangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah *premature* sehingga pemeriksaan pokok perkaranya tidak dapat lagi diteruskan. Dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Sedangkan eksepsi Tergugat VI mengenai gugatan pihak Penggugat adalah *premature* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan diatas Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta ahli, oleh karenanya dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi dari pihak Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi / keberatan dari pihak Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.815.500,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatimah, S.H., M.H. dan Agung Ciptoadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 4 September 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatimah, S.H., M.H. dan Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat IV dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatimah, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Plg



Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.029.500,00
4.	Biaya Sumpah	Rp	50.000,00
5.	Materai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Biaya Penggandaan	Rp	120.000,00
Berkas			
8.	Pemberitahuan	Rp	356.000,00
Putusan			
9.	PNBP Putusan	Rp	30.000,00
10.	PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
11.	PNBP Panggilan	Rp	70.000,00 +
Total		Rp1.815.500,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).	